

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2009 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomr 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagaai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang.....

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan :
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ), (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dar

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
- 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6. Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan dalam Permusyawaratan Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpinan penyelenggara Pemerintah Desa.
- 9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

10. Badan.....

- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
- 12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM – Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;
- 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP - Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM - Desa yang rancangan kerangka ekonomi memuat Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM – Desa;
- 16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU – RKP – Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD Kabupaten, APB Desa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- 17. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;

- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partifipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa;
- 19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP – Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJM – DESA dan RKP – DESA Bagian Kesatu RPJM – Desa

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun dalam perioede 5 (lima) tahun;
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM Desa;
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan Kuangan Desa, strategi Pembangunan Desa dan program kerja Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapakan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Perauran Daerah ini ;

Pasal 3

RPJM – Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setenpat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil hasil pembangunan di Desa;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendodrong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Bagian Kedua

RKP - Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempauh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Tata cara penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

RKP – Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- Menyiapkan Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU - RKP - Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembanguan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- Menyiapkan DU RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB – Desa, APBD – Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 6.....

- (1) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin:
 - d. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
 - e. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapn tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
 - f. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. Efesiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - h. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
 - k. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang Desa ;
- (4) Peserta forum musrenbang Desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) yang membantu Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM – Desa dan RKP – Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga / Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Karang Taruna, Kader pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Perwakilan masyarakat seperti kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- (5) Narasumber dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa antara lain ;
 - Kepala Desa;
 - b. Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Camat dan Aparat Kecamatan
 - d. Kepala Sekolah;
 - e. Kepala Puskesmas;
 - f. Pejabat Instansi yang ada di Desa atau Kecamatan;
 - g. LSM yang bekerja di Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam Penyelenggaraan Musrenbang Desa hal-hal yang perlu disiapkan adalah:
 - a. Daftar periotas masalah pada satuan wilayah di bawah desa (Dusun dan Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, keompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;

- b. Daftar permasalahan Desa, seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran ;
- Daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas desa hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat Desa yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri;
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa);
- e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa pada tahun sebelumnya

(7) Hasil Musrenbang Desa:

- Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersngkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
- b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten Bintan dan APBD ProvinsiKepulauan Riau.
- c. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (8) Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
 - Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada ingkat dibawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok)
 - b. Menetapkan kegiatan prioritas Desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Bintan maupun bersumber pendanaan lainnya:
 - Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten Bintan atau APBD Provinsi Kepulauan Riau)
- (9) Ketentuan lebih lanjut Petunjuk teknis Musrenbang Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM - DESA DAN RKP - DESA

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa

Pasal 9

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Menyusun jadwal dan agenda;
 - b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang Desa;
 - c. Membuka pendaftaran / mengundang calon peserta;
 - d. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) huruf b meliputi:
 - a. Pendaftaran peserta;
 - Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di Desa;
 - Pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk
 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
 - e. Penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa
 - Penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD / LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;

g. Pemaparan.....

- g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua – Ketua Kelompok Tani/ Nelayan, komite Sekolah, Kepala Dusun;
- Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan kecamatan;
- i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
- j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuaii dengan potensi serta pemasalahan Desa;
- k. Penempatan daftar nama 3 5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c melalui sosialisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- (4) Sosialisasi hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum / pertemuan warga (formal / informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain lain.

Pasal 10

Kegiatan penyusunan RPJM – desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan:
- b. Proses;
- c. Hasil;
- d. Dampak;

Pasal 11

(1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan;

- (2) Proses sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan;
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilakukan melalui:
 - Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Propinsi, Kabupaten dan APB – Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM – Desa;
 - Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di Desa, RKP Desa, berita acara Musrenbang Desa (RPJM / RKP Desa) dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d melalui :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU RKP Desa);
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.
- (5) Tata Cara penyusunan RPJM Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan RKP - Desa

Pasal 12

- (1) Penyusunan RKP Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Sosialisasi
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. Tim Penyusun.....

- b. Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksanan kegiatan, Tokoh Agama selaku nara sumber, Pengurus TP – PKK Desa, Karang Taruna Kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP Desa dengan mengacu kepada RPJM Desa dengan memilih priorotas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM – Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM Desa;
 - c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
 - d. Berita Acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan sosialisasi RKP Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.
- (5) Tata cara penyusunan RKP-Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

- Kepala Desa melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- (3) Camat membuat rekapitulasi RPJM Desa dan RKP-Desa yang disampaikan dari masing-masing Kepala Desa

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Bupati, meliputi:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa / Musrenbang Desa;
 - b. Membentuk tim pembinaan yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan dengan anggota Sekretariat Daerah dan SKPD terkait :
 - c. Memberikan pelatihan perencanaan pembangunan Desa dalam menyusun program dan kegiatan ;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa yang telah disusun dalm RPJM-Desa, RKP-Desa/Musrenbang Desa.
- (2) Pembinaan Camat, meliputi;
 - Memfasilitasi dalam penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan Musrenbang Desa;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan tim penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa ;
 - c. Memberikan bantuan teknis dalam pendataan program kegiatan pembangunan Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Perencaaan Pembanguan Desa bersumber dari dana :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kepulauan Riau;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIIII.....

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 12 Maret 2009

BUPATI BINTAN dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 3.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN

II SANTO, SH PEMBINA. NIP. 19661026 199703 1 003